



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 127/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/XII/2019**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN
2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Republik Indonesia Nomor 1151/SDM.12-Kpts/05/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Peridode 2019 - 2024;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 160/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,**

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 127/HK.03.1 Kpt/3521/KPU
Kab/XII/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dan strategis bagi terselenggaranya Pemilu maupun Pemilihan. Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, kualitas daftar yang ditetapkan oleh KPU menjadi indikator bagi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berintegritas dan profesional.

Pemutakhiran data dan penyusunan Daftar pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

Peraturan KPU tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Ngawi dalam menyusun Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020.

2. Tujuan

Pedoman teknis ini bertujuan:

1. Untuk memastikan semua penduduk Kabupaten Ngawi yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
2. Untuk memastikan akurasi data pemilih yang disediakan Oleh KPU Kabupaten Ngawi sesuai dengan kondisi faktual pemilih;
3. Untuk memastikan bahwa DPT yang akan ditetapkan tidak mengandung nama-nama pemilih yang tidak berhak memilih;
4. Untuk melayani pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilih;
5. Untuk kepentingan KPU Kabupaten Ngawi dalam rangka menyiapkan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020.

C. Asas

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. Mandiri

Penyelenggara Pemilihan bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapaun yang mempunyai kepentingan atas tindakan, keputusan dan/atau keputusan yang diambil;

2. Jujur

Penyelenggara Pemilihan didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

3. Adil

Penyelenggara Pemilihan menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;

4. Kepastian Hukum

Penyelenggara Pemilihan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Tertib

Penyelenggara Pemilihan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;

6. Kepentingan Umum

Penyelenggara Pemilihan mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

7. Keterbukaan

Penyelenggara Pemilihan memberikan akses informasi yang seluas luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;

8. Proporsionalitas

Penyelenggara Pemilihan menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;

9. Profesionalitas

Penyelenggara Pemilihan memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan keterampilan, dan wawasan luas;

10. Akuntabilitas

Penyelenggara Pemilihan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Efisiensi

Penyelenggara Pemilihan memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai prosedur dan tepat sasaran;

12. Efektivitas

Penyelenggara Pemilihan dalam menyelenggarakan Pemilihan dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;

13. Aksesibilitas

Kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilihan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

D. Ruang Lingkup

Pedoman teknis yang disusun dan diterapkan harus diatur batasannya agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda bagi yang melaksanakannya. Adapun ruang lingkup pedoman Teknis ini meliputi :

1. Hak Memilih
2. Pemutakhiran Data Pemilih
3. Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan
4. Sistem Informasi Data Pemilih
5. Pengawasan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Ngawi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ngawi secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngawi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten Ngawi.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
12. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Ngawi yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
18. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
19. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
20. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
21. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.

22. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
23. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
24. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
25. Hari adalah hari kalender.

BAB II HAK MEMILIH

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia (WNI) harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi syarat:
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berdomisili di Kabupaten Ngawi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El);
 - d. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-El sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi; dan
 - e. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
3. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, KTP-El, atau Surat Keterangan.
4. WNI yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), WNI dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
5. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan.
6. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-El atau Surat Keterangan.

7. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Penyediaan Data Pemilih

1. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
2. KPU Kabupaten menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
3. Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa, pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu Rukun Tetangga (RT), pada TPS yang berbeda;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. memudahkan Pemilih;
 - e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
4. KPU Kabupaten menyampaikan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada:
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

B. Pemutakhiran Data Pemilih

1. Daftar Pemilih Sementara
 - a. Pemutakhiran Daftar Pemilih oleh PPDP

- (1) PPDP membantu KPU Kabupaten dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
- (2) PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten berdasarkan usulan dari PPS.
- (3) Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
- (5) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - (a) jadwal pelaksanaan Coklit;
 - (b) persiapan pelaksanaan Coklit;
 - (c) tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - (d) tata cara pengisian formulir.
- (6) PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
 - (a) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - (b) memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - (c) mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - (d) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - (e) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - (f) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - (g) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;

- (h) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - (i) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - (j) mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- (7) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (6) huruf (a), tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap KTP-El atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK) kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
- (8) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1- KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.
- (9) PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka (7) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
- (10) PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka (6) sampai dengan angka (9) kepada PPS, meliputi:
- (a) formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - (b) formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
 - (c) formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - (d) formulir Model A.A.3-KWK.
- (11) PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan

tanda pengenal dari KPU Kabupaten.

b. Penyusunan daftar pemilih oleh PPS

- (1) PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (10) melakukan kegiatan:
 - (a) mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - (b) memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
 - (c) memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
- (2) Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
- (3) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (10), PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
- (4) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka (3), dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
- (5) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (3) dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
- (6) PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
- (7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (5) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan

Anggota PPS.

- (8) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (7) dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - (9) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (8), PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - (10) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (9) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - (11) PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (10) apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (12) PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3) kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 - (13) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (5) kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 - (14) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (3) dan angka (5) dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
- c. Rekapitulasi daftar pemilih oleh PPK
- (1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (5).
 - (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita

acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - (4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - (6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (7) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
 - (8) Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (7) disampaikan kepada:
 - a) KPU Kabupaten;
 - b) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - c) Panwas Kecamatan; dan
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon
- d. Rekapitulasi daftar pemilih oleh KPU Kabupaten
- (1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka (8) huruf a), KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
 - (2) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua

dan Anggota KPU Kabupaten.

- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi.
- (4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka (3), PPK, Bawaslu Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka (1), ke dalam formulir Model A.1.3-KWK.
- (8) KPU Kabupaten menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK sebagaimana dimaksud pada angka (7) kepada:
 - a) KPU Provinsi;
 - b) KPU melalui KPU Provinsi;
 - c) Bawaslu Kabupaten;
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e) Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi.
- (9) KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- (10) KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (9) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:

- a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;
- b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
- c. arsip PPS.

(11) KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka (9), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (pdf) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten.

(12) Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka (10) dan angka (11) dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* (csv) dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

e. Pengumuman DPS

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka (10).

f. Uji Publik DPS

KPU Kabupaten dapat melakukan uji publik DPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka (9) dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

2. Daftar Pemilih Tetap

a. Perbaikan dan rekapitulasi DPS Hasil perbaikan Oleh PPS

(1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai

penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - (a) Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2;
 - (b) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - (c) Pemilih sudah pensiun dari TNI atau POLRI dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi TNI atau POLRI;
 - (d) Pemilih sudah meninggal dunia;
 - (e) Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan;
 - (f) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - (g) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 2.
- (3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) KTP-El atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
- (4) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (4) usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan KTP-El atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai

Pemilih.

- (6) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (5) menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
 - (7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (6) dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - (8) PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - (9) Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
 - (10) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (6) kepada PPK.
- b. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan oleh PPK
- (1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
 - (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 - (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - (4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan

dalam rekapitulasi.

- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - (a) KPU Kabupaten;
 - (b) KPU Provinsi Aceh melalui KPU Kabupaten;
 - (c) Panwas Kecamatan; dan
 - (d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

c. Penetapan DPT

- (1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (7) huruf (a), KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- (2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (2) dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka (2), PPK, Bawaslu Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

- (6) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) KPU Kabupaten menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (1) dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
- (8) KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka (1) ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
- (9) KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka (8) kepada:
 - (a) KPU Provinsi;
 - (b) KPU melalui KPU Provinsi;
 - (c) Bawaslu Kabupaten;
 - (d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - (e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi.
- (10) KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka (7) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - (a) pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - (b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - (c) arsip PPS.
- (11) KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (pdf) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten.

- (12) KPU Kabupaten memberikan salinan DPT dalam bentuk softcopy dengan format excel atau *comma separated values* (csv), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten.
- (13) Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka (10), angka (11), dan angka (12) tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

d. Pengumuman DPT

Setelah menerima DPT dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka (10), PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. Daftar Pemilih Tambahan

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. Daftar Pemilih Pindahan

1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka 2 huruf c angka (10) dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah lain di wilayah Kabupaten Ngawi.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 5, angka 6 dan angka 7, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten.
10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada kolom keterangan DPT.
11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di kabupaten.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dengan Keputusan KPU.
4. KPU Kabupaten menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
5. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten.

BAB VII
LAIN-LAIN

1. Dalam hal perekaman KTP-El sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU Kabupaten bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
3. Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilih menunjukkan KTP-El atau Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten; atau
 - b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-El atau Surat Keterangan.
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten:
 - a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan KTP-El atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
 - b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
5. KPU Kabupaten wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pedoman Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman teknis ini.
7. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten dalam mewujudkan pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 yang teliti, akurat dan faktual dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 31 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGAWI
 NOMOR : 127/HK.03.1 Kpt/3521/KPU-
 Kab/XII/2019
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

JENIS FORMULIR

NO.	KODE	NAMA
1	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9	Model A.1 KWK	Daftar Pemilih Sementara
10	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
11	Model A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
12	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
13	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
14	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
15	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
16	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
17	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
18	Model A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
19	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
20	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
21	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020

Model A-KWK



PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN : NGAWI
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disa blitas	Status perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12) :
 1: Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :
 B : Belum Rekam
 S : Sudah Rekam (Suket)
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

Keterangan (14) :
 U : Ubah data
 1: Meninggal
 2: Ganda
 3: Dibawah Umur
 4: Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
 6 : TNI
 7 : Polri
 8 : Hilang ingatan
 9 : Hak Pilih Dicaput
 10 : Bukan Penduduk



PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TIMUR
: NGAWI

DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN

TPS

Model A-KWK

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):
B : Belum Memiliki KTP-el
S : Sudah Memiliki KTP-el
P : Perakaman KTP-el

....., Tanggal,, PPDP

(.....)

CONTOH

Model A.A.1-KWK



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :
Alamat :
No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih

(.....) (.....)



Model A.A.1-KWK



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :
Alamat :
No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih

(.....) (.....)



STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id
10. Barcode (KPU RI)



Model A.A.3-KWK

LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN : NGAWI
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

NO TPS :
NAMA PPDP :
NIK PPDP :
NO HP :

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)			
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)			
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P
	1. Meninggal			
	2. Ganda			
	3. Dibawah umur			
	4. Pindah domisili			
	5. Pemilih tidak dikenal			
	6. TNI			
	7. POLRI			
	8. Hilang ingatan			
	9. Hak pilih dicabut			
	10. Bukan penduduk			
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat			
Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III				
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai			
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)			
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P
	1. Disabilitas Fisik			
	2. Disabilitas Intelektual			
	3. Disabilitas Mental			
	4. Disabilitas Sensorik			
	Jumlah Pemilih Disabilitas			
JUMLAH				
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)			
	Jumlah Stiker Digunakan			
	Jumlah Stiker Sisa			
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit			
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan			
Status Kepemilikan KTP-el				
		L	P	L+P
IX	1. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik / Dengan Surat Keterangan Disdukcapil (Model A - KWK dan Model A.A - KWK)			
	2. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)			
	3. Jumlah Pemilih Perekaman KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			

..... / / 2020
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

(.....)



Model A.B-KWK

DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : NGAWI

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status Perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perakaman KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
U : Ubah data
1: Meninggal
2: Ganda
3: Dibawah Umur
4: Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal

6 : TNI

7 : Polri

8 : Hilang/ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal,, 2020
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020
OLEH PPS**

A.B.1-KWK

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN : NGAWI
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Tanda Tangan

- | | |
|------------|-------|
| Nama | |
| 1. Ketua | |
| 2. Anggota | |
| 3. Anggota | |



A. B.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
 TAHUN 2020
 OLEH PPK

PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN : NGAWI
 KECAMATAN :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan	
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P		
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
TOTAL																

.....
 Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 Tanda Tangan

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
 TAHUN 2020



PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN : NGAWI

KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :
 TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat Jalan/Dukuh	Rt			Disa bilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
									10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

Keterangan Status Perkawinan (7):
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):
 1: Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):
 B : Belum Memiliki KTP-el
 S : Sudah Memiliki KTP-el
 P : Perekaman KTP-el

Ditetapkan di Ngawi, Tanggal,
 KPU KABUPATEN NGAWI
 Ketua

(Prima Aequina Suistyanti)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
 TAHUN 2020
 OLEH KPU KABUPATEN



PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN : NGAWI

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
TOTAL							

Ngawi,
 Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN Tanggal
 KPU KABUPATEN NGAWI

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua Prima Aequina Suistyanti
2. Anggota Aman Ridho Hidayat
3. Anggota Sudarsono
4. Anggota Jakiyem
5. Anggota Putra Adi Wibowo Sw



Model A.1.A-KWK

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN
MASYARAKAT TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020

Pada hari, tanggal KPU Kabupaten/PPK/PPS *) menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama :
NIK :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan *)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pemilih
2.	Pemilih belum terdaftar
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

1.	Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan	<input type="checkbox"/>
2.	Dokumen Elektronik dalam bentuk <i>excel/csv/PDF</i>	<input type="checkbox"/>
3.	Lainnya	<input type="checkbox"/>

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020.

.....,

Tertanda

KPU Kabupaten/PPK/PPS *)

Pemberi Tanggapan dan Masukan

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020

PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TIMUR
: NGAWI

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN

TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawina n B/S/P	Jenis Kelami n L/P	Alamat			Disa bilit as	Status KTP- el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Duku h	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status
Perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perikaman
KTP-el (13):
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
U : Ubah data
1: Meninggal
2: Ganda
3: Dibawah Umur
4: Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicaput
10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal,, 2020
Panitia Pemungutan Suara
Ketua
(.....)



A.2.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
 TAHUN 2020
 OLEH PPS

PROVINSI
 KABUPATEN

: JAWA TIMUR
 : NGAWI

KECAMATAN
 DESA/KELURAHAN

:
 :

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama Tanda Tangan

- 1. Ketua
Tanda Tangan
- 2. Anggota
Tanda Tangan
- 3. Anggota
Tanda Tangan



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020
OLEH PPK**

A.2.2-KWK

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN : NGAWI
KECAMATAN :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A.1.-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

Tanda Tangan



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020

Model A.3-KWK



PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TIMUR
: NGAWI

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Status Perkaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)	
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7):
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin
<https://www.kpu.go.id>

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):
B : Belum Memiliki KTP-el
S : Sudah Memiliki KTP-el
P : Perakaman KTP-el

Ditetapkan di Ngawi, Tanggal
KPU KABUPATEN NGAWI
Ketua

(Prima Aequina Suistyanti)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
 TAHUN 2020
 OLEH KPU KABUPATEN



PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN : NGAWI

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
TOTAL							

Ngawi,
 Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN Tanggal
 KPU KABUPATEN NGAWI

Nama Tanda Tangan

- | | | |
|------------|--------------------------|-------|
| 1. Ketua | Prima Acquina Suistyanti | |
| 2. Anggota | Aman Ridho Hidayat | |
| 3. Anggota | Sударsono | |
| 4. Anggota | Jakiyem | |
| 5. Anggota | Putra Adi Wibowo Sw | |



**DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020**

Model A4-KWK

PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TIMUR
: NGAWI

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):
 1: Disabilitas Fisik
 2: Disabilitas Intelektual
 3: Disabilitas Mental
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):
 B : Belum Memiliki KTP-el
 S : Sudah Memiliki KTP-el
 P : Perekaman KTP-el

Ditetapkan di Tanggal,
 Panitia Pemungutan Suara
 Ketua
 (.....)



Model A.5-KWK

SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020

KPU/KIP Kabupaten/Kota/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *) pada Hari Tanggal Bulan Tahun 2020, mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih bagi:

No. Kartu Keluarga :
Nomor Induk Kependudukan :
Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : 4. Kabupaten/Kota : NGAWI
2. Desa/Kelurahan : 5. Provinsi : JAWA TIMUR
3. Kecamatan :

Alasan pindah memilih:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Menjalankan tugas | <input type="checkbox"/> Tugas belajar/ menempuh pendidikan |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi | <input type="checkbox"/> Pindah domisili |
| <input type="checkbox"/> Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi rehabilitasi narkoba | <input type="checkbox"/> Tertimpa bencana alam Menjalani |
| <input type="checkbox"/> Menjadi tahanan di rutan atau lapas | |

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

1. TPS **) :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota : Ngawi
5. Provinsi : Jawa Timur

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih ***)

- Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota
 Gubernur dan Wakil Gubernur

KPU Kabupaten
Panitia Pemungutan Suara *)

(.....)

Keterangan

Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap

*) *Coret satu kolom yang tidak perlu*

**) *Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS Tujuan*

***) *Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih*



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020

Model A.A-KWK

PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TIMUR
: NGAWI

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TPS

No	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas Intelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):
B : Belum Memiliki KTP-el
S : Sudah Memiliki KTP-el
P : Perekaman KTP-el

....., Tanggal,

PPDP

(.....)

Hal dari ..

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 31 Desember 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,**

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,

